

Perlindungan Anak Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 dalam Perspektif Fikih *Hadhanah*

Siti Fitrotun  
Universitas Islam Nahdlatul Ulama  
sfitrotunn@gmail.com

---

**Abstract**

Law No. 35 of 2014 has been passed as a government effort to emphasize the protection of Indonesian children from all forms of discrimination and violence. A study of the law needs to be carried out in the context of Islamic jurisprudence, because in the context of Indonesia, where the majority of the population is Muslim, of course, caring for and educating children is influenced by Islamic religious values and norms. This study was conducted using a qualitative approach with a normative juridical method. The results of this study indicate that the law is in accordance with the concepts in *fiqh aḍānah*, and also that the law has involved all parties to protect children, and Law No. 35 of 2014 has also been detailed in protecting children in the fields of religion, health, education, social, and even Law Number 35 of 2014 has also regulated the implementation in special fields, which in *fiqh aḍānah* has not been explained in detail regarding protection in special fields.

Keyword:

Child Protection, *Hadhanah*

Jurisprudence

---

**Abstrak**

UU No 35 Tahun 2014 telah disahkan sebagai upaya pemerintah untuk mempertegas dalam perlindungan terhadap anak-anak Indonesia dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan. Kajian atas UU tersebut perlu dilakukan dalam konteks Fikih *Hadhanah*, sebab dalam konteks Indonesia dengan mayoritas penduduk adalah beragama Islam tentunya dalam memelihara dan mendidik anak dipengaruhi oleh nilai dan norma agama Islam. Kajian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UU tersebut sudah sesuai dengan konsep dalam Fikih *Hadhanah*, dan juga bahwa UU tersebut sudah melibatkan semua pihak untuk melindungi anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga sudah terperinci dalam melindungi anak baik di bidang agama, kesehatan, pendidikan, sosial, bahkan undang-undang Nomor 35 tahun 2014 juga telah mengatur penyelenggaraan di bidang khusus, yang pada *fiqh Hadhanah* belum dijelaskan secara terperinci mengenai perlindungan di bidang khusus.

Kata Kunci:

Perlindungan Anak, Fikih

*Hadhanah*

---

## Pendahuluan

Anak sebagai pribadi yang unik dan memiliki ciri yang khas. Walaupun dia dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri, ternyata lingkungan sekitarnya berpengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orang tua, guru serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak dalam perkembangannya (Prakoso, 2016, p. 59).

Memberikan perlindungan kepada anak merupakan tindakan yang tepat karena anak-anak dikategorikan sebagai kelompok yang rentan di samping kelompok rentan lainnya, seperti pengungsi, pengungsi dalam negeri, kelompok minoritas, pekerja migran, penduduk asli pedalaman, dan perempuan.

Perlindungan terhadap anak menjadi sangat penting karena pelanggaran atas perlindungan anak pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Selain itu, pelanggaran hak anak dapat menjadi penghalang sangat besar bagi kelangsungan hidup dan perkembangan anak karena yang mengalami kekerasan, eksploitasi, pengabaian, dan perlakuan salah lainnya akan mengalami risiko, seperti hidup yang lebih pendek, memiliki kesehatan mental dan fisik buruk, mengalami masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikan (termasuk putus sekolah), memiliki keterampilan yang buruk sebagai orang tua, menjadi tunawisma, terusir

dari tempat tinggalnya, dan tidak memiliki rumah.

Akan tetapi di sisi lain, tindakan perlindungan yang sukses akan meningkatkan peluang anak untuk tumbuh sehat secara fisik, mental, percaya diri, dan memiliki harga diri, dan kecil kemungkinan melakukan eksploitasi terhadap orang lain, termasuk anaknya sendiri (Saraswati, 2015, p. 26). Untuk mencegah hal tersebut di atas, maka memerlukan hukum perlindungan anak secara konkrit baik substansial, struktural, maupun kultural yang diharapkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga hak-hak dasar dan kebebasan-kebebasan dasar dari sejak lahir sampai dewasa akan semakin mantap sebagai generasi penerus masa depan akan menjadi tiang fondasi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara semakin kokoh, kuat dan mandiri dalam mewujudkan tujuan nasional (Abdussalam dan Desasfuryanto, 2016, p. 3)

Pada tahun 2014 pemerintah telah mengadakan perubahan dan penambahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang telah berlaku sejak diundangkannya, yaitu pada tanggal 17 Oktober 2014 (Saraswati, 2015, p. 15).

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, alasan dilakukan perubahan dan pembaruan karena Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dipandang

belum efektif sebagai sebuah peraturan hukum yang bertujuan memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak anak.

Adanya tumpang-tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral yang terkait dengan definisi anak menjadi salah satu penyebabnya. Meningkatnya angka kekerasan (seksual) terhadap anak juga menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 belum mampu menjadi alat untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak dan melindungi hak-hak anak.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak menyebutkan meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak, masih diperlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut.

Hal ini ditegaskan kembali melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 (Saraswati, 2015, p. 24). Maka sejak tahun 1990 tersebut Indonesia terikat secara hukum untuk

melaksanakan ketentuan yang termaktub di dalam Konvensi Hak-Hak Anak (Djamil, 2013, p. 13).

Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak Indonesia dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan dipertegas (Saraswati, 2015, p. 25). Untuk itu, Undang-Undang perlindungan anak memang seyogianya menjadi rujukan dalam menentukan kebijakan yang berhubungan dalam pemenuhan anak (Djamil, 2013, p. 11).

Islam memberikan rasa aman kepada anak dengan wujud memberikan perhatian dan penjagaan yang maksimal, di mana hal tersebut tampak dalam aturan-aturan hukum Fikih Islam yang paling detail, yang memprioritaskan kemaslahatan bagi anak di atas semua hal (Al-'Ik, 2012, p. 104).

Dalam Islam, pemeliharaan anak disebut dengan *Hadhanah* (Nuruddin, 2004, p. 292). Dalam syari'at Islam telah ditetapkan mengenai hukum mengasuh anak, menjaga dan memenuhi kebutuhannya, serta berbuat baik kepadanya. Karena, jika mereka ditinggalkan begitu saja tanpa ada yang memperhatikannya, maka mereka akan tersesat dan mendapatkan bahaya. Padahal, agama Islam adalah agama yang mengajarkan kasih sayang, saling memikul beban, dan mengajarkan sebuah persamaan (Al-Fauzan, 2006, p. 749).

Sebagai pertimbangan digunakannya Fikih

*Hadhanah* untuk menganalisis konsep perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yaitu di Indonesia mayoritas penduduknya adalah penduduk dominan muslim, sehingga dalam memelihara dan mendidik anak otomatis dipengaruhi oleh nilai dan norma agama Islam.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, kajian ini dimaksudkan untuk mengetahui tentang bagaimana konsep perlindungan anak yang ada dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta analisis fiqh *Hadhanah* terhadap Undang-Undang tersebut.

#### **Tinjauan Umum Tentang Fikih *Hadhanah***

*Hadhanah* diambil dari kata *al-hidhn* yang artinya sampung atau merengkuh ke sampung (Az-Zuhaili, 2011, p. 59). Sedangkan jika ditinjau dari segi syarak, ia berarti menjaga dan mengasuh anak kecil atau yang senada dengannya dari segala hal yang membahayakan dan berusaha mendidiknya dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk kebutuhan jasmani dan rohaninya (Al-Fauzan, 2005, p. 748).

Para ulama Fikih mendefinisikan *Hadhanah* yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya,

mendidik jasmani, rohani dan akalinya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab (Ghozali, 2010: 175).

Menurut Ensiklopedi Islam Indonesia, *Hadhanah* adalah tugas menjaga atau mengasuh bayi atau anak kecil yang belum mampu menjaga dan mengatur diri sendiri (IAIN Syarif Hidayatullah, 2002, p. 326).

Disini yang dimaksud dengan *Hadhanah* adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan ini mencakup masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak.

Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tua. Selanjutnya, tanggung jawab pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut bersifat berkesinambungan sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri (Nuruddin dan Tarigan, 2004, p. 293).

Sedangkan yang dimaksud dengan pendidikan adalah kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan dan pengajaran yang memungkinkan anak tersebut menjadi manusia yang mempunyai kemampuan dan dedikasi hidup yang dibekali dengan

kemampuan dan kecakapan sesuai pembawaan bakat anak tersebut yang akan dikembangkannya di tengah-tengah masyarakat Indonesia sebagai landasan hidup dan penghidupannya setelah ia lepas dari tanggung jawab orang tua (Nuruddin dan Tarigan, 2004, p. 294).

Hukum *Hadhanah* adalah wajib karena anak yang tidak dipelihara akan terancam keselamatannya. Karena itu, hukum *Hadhanah* adalah wajib sebagaimana juga wajibnya memberi nafkah kepadanya (Az-Zuhaili, 2011, p. 60).

Dasar hukum *Hadhanah* adalah Q.S. At-Tahrim ayat 6, “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu”. Pada ayat ini orang tua diperintahkan Allah SWT untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan perintah perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah, termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak (Ghozali, 2010, p.177).

Secara global, tujuan syarak dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya, baik kemaslahatan di dunia yang fana ini, maupun kemaslahatan di hari yang *baqa* (kekal) kelak (Dahlan, dkk.,1999, p. 65).

Di antara tujuan syarak dalam menetapkan hukum-hukumnya yaitu memelihara

keturunan (*Hifzh Al-Nasl*). Pemeliharaan keturunan agar kemurnian darah dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan (Ali, 2004, p.64). Untuk ini Islam mengatur pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, bagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan itu dianggap sah dan percampuran antara dua manusia yang berlainan jenis itu tidak dianggap zina dan anak-anak yang lahir dari hubungan itu dianggap sah dan menjadi keturunan sah dari ayahnya (Dahlan, dkk., 1999, p.87).

Pada Ayat 9 Surah an-Nisa’ mengingatkan siapa pun yang berada di sekeliling para pemilik harta yang sedang menderita sakit agar bertakwa dan jangan memberi saran kepada yang sedang sakit itu untuk mewasiatkan hartanya kepada orang-orang tertentu yang dapat mengakibatkan anak-anak kandungnya sendiri terbengkalai (Shihab, 2012, p. 170).

Allah Swt berfirman dalam surat an-Nisa’ ayat 9:

“Dan hendaklah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka, hendaklah mereka takut. Oleh itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar lagi tepat”.

Ayat di atas berpesan bahwa dan hendaklah orang-orang yang memberi aneka nasihat kepada pemilik harta, agar membagikan hartanya kepada orang lain sehingga anak-

anaknya terbenkakai, hendaklah mereka membayangkan seandainya mereka akan meninggalkan di belakang mereka, yakni setelah kematian mereka anak-anak yang lemah, karena masih kecil atau tidak memiliki harta, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan atau penganiayaan atas mereka, yakni anak-anak lemah itu, karena itu, hendaklah mereka takut kepada Allah Swt, atau keadaan anak-anak mereka di masa depan (Shihab, 2002, p. 354).

Memberi keluarga/anak kandung, terutama yang butuh, lebih utama daripada memberi orang lain, karena itu wasiat menjelang kematian tidak boleh melebihi sepertiga harta yang dipunyai (Shihab, 2012, p.171).

*Hadhanah* adalah kewajiban bersama, dalam arti, ia merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksana urusannya dan orang yang mendidiknya. Dan ibunyalah yang berkewajiban melakukan *Hadhanah* demikian ini. Jika ternyata bahwa bagi anak yang masih kecil punya hak *Hadhanah*, maka ibunya diharuskan melakukannya.

Hal ini dimaksudkan agar jangan sampai hak anak atas pemeliharaan dan pendidikannya tersia-siakan. Jika ternyata *Hadhanahnya* dapat ditangani orang lain, dan ia rela melakukannya sedang ibunya sendiri tidak mau, maka hak ibu untuk mengasuh (*Hadhanah*) gugur (Sabiq, 1980, p. 173).

Tujuan pensyariaan *Hadhanah* adalah

untuk menjaga dan melindungi kehidupan si anak meliputi fisik, akal, dan agamanya. Karena itu hak tersebut gugur dari siapa saja yang tidak sanggup mewujudkan tujuan-tujuan dimaksud (Al- Jaza'iri, 2016, p. 812).

Pengertian dan maksud *Hadhanah* berbeda dengan pendidikan (tarbiyyah). Dalam *Hadhanah* terkandung pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani, disamping terkandung pula pengertian pendidikan terhadap anak. Pendidik mungkin terdiri dari keluarga si anak dan ia merupakan pekerjaan profesional, sedangkan *Hadhanah* dilaksanakan dan dilakukan oleh keluarga si anak, kecuali jika anak tidak mempunyai keluarga serta ia bukan profesional, dilakukan oleh setiap ibu, serta anggota kerabat yang lain. *Hadhanah* merupakan hak dari *hadhin*, sedangkan pendidikan belum tentu merupakan hak dari pendidik (Ghozali, 2010, p. 176).

*Hadhanah* (pengasuhan) anak-anak yang masih kecil menjadi kewajiban orang tuanya. Jika terjadi perpisahan antara suami dan istri, karena talak, atau meninggal dunia, maka orang yang paling berhak mengasuh anak-anak adalah ibunya jika ia belum menikah lagi. Alasannya adalah ibu lebih memiliki rasa kasih sayang dibandingkan dengan ayah, sedangkan dalam usia yang sangat muda itu lebih dibutuhkan kasih sayang.

Dalil pendapat ini bersumber dari hadits Abdullah bin Umar yang berbunyi:

“Bahwa seorang wanita berkata, ‘wahai Rasulullah, perutku ini dulu adalah wadah bagi anakku ini, payudaku adalah sumber minumannya, dan pangkuanku adalah tempat berlindungnya, dan sesungguhnya bapaknya mentalakku dan dia ingin mengambilnya dariku.’ Rasulullah SAW bersabda kepadanya, ‘kamu lebih berhak atasnya selama kamu belum menikah.’” (diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, serta dishahihkan oleh al-Hakim) (al-Asqalani, 2015, p. 625).

Jika ibunya tidak ada maka orang yang paling berhak mengasuhnya ialah nenek dari jalur ibu karena nenek dari jalur ibu adalah seperti ibunya sendiri bagi anak kecil tersebut, dan jika nenek dari pihak ibu tidak ada maka orang yang paling berhak mengasuh ialah bibi dari jalur ibunya karena bibi dari jalur ibu ialah ibarat ibu bagi anak kecil tersebut (Al-Jaza’iri, 2016, p. 812).

Karena Rasulullah Saw bersabda, dari al-Bara’ bin Azib: “Bahwa Nabi Muhammad SAW memutuskan putri Hamzah untuk bibinya, dan beliau bersabda, ‘Bibi berkedudukan sama dengan ibu.’” (diriwayatkan oleh Al-Bukhari) (Asqalani, 2015, p. 627).

Jika bibi dari jalur ibunya tidak ada, maka yang berhak mengasuhnya ialah nenek dari jalur bapaknya. Jika nenek dari jalur bapaknya tidak ada, maka yang berhak mengasuhnya ialah saudara perempuan bapaknya. Jika saudara perempuan bapaknya tidak ada, maka yang berhak mengasuhnya ialah bibi dari jalur bapaknya. Jika bibi dari jalur bapaknya tidak ada, maka yang berhak mengasuhnya ialah anak perempuan dari saudara laki-lakinya.

Jika semua orang yang telah disebutkan tidak ada, maka yang berhak mengasuhnya adalah kembali lagi kepada bapaknya, kakeknya, saudaranya, anak laki-laki saudara perempuannya, pamannya dari jalur bapaknya, kemudian kerabatnya yang paling dekat serta kerabat berikutnya sesuai dengan urutan kekerabatan (Al-Jaza’iri, 2016, p. 812).

Jika kerabatnya tidak ada sama sekali, maka *Hadhanah* terhadap mereka wajib dilakukan oleh pemerintah atau salah seorang dari kaum Muslimin (Al- Jaza’iri, 2016, p. 811).

Pemeliharaan atau pengasuhan anak itu berlaku antara dua unsur yang menjadi rukun dalam hukumnya, yaitu orang tua yang mengasuh yang disebut *hadhin* dan anak yang diasuh atau *mahdhun*. Keduanya harus memenuhi syarat yang ditentukan untuk wajib dan sahnya tugas pengasuhan itu. Dalam masa ikatan perkawinan ibu dan ayah secara bersama berkewajiban untuk memelihara anak hasil dari perkawinan itu. Setelah terjadinya perceraian dan keduanya harus berpisah, maka ibu dan ayah berkewajiban memelihara anaknya sendiri-sendiri (Syarifuddin, 2011, p. 328).

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pengasuh adalah sebagai berikut:

1. Baligh
2. Berakal Sehat
3. Memiliki Kemampuan Untuk Mendidik Anak yang Dipelihara

4. Mempunyai Sifat Amanah
5. Beragama Islam
6. Ibu Tidak Kawin Lagi dengan Lelaki Lain
7. Merdeka

Adapun syarat untuk anak yang akan diasuh (*mahdhun*) itu adalah:

1. Ia masih berada dalam usia kanak-kanak dan belum dapat berdiri sendiri dalam mengurus hidupnya sendiri.
2. Ia berada dalam keadaan tidak sempurna akal nya dan oleh karena itu tidak dapat berbuat sendiri, meskipun telah dewasa, seperti orang idiot (Syarifuddin, 2011, p. 329).

Ulama Fikih sepakat menyatakan bahwa pengasuhan itu dimulai semenjak anak lahir sampai ia *mumayyiz*. Akan tetapi, mereka berpendapat tentang kapan berakhirnya *Hadhanah* tersebut.

Ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa hak pengasuhan anak laki-laki akan berakhir apabila anak itu sudah mampu berdiri sendiri dalam mengurus keperluannya, seperti makan, minum, berpakaian dan membersihkan diri.

Anak seperti ini, menurut mereka, biasanya telah berumur 7 tahun. Alasan mereka adalah sabda Rasulullah SAW: "Suruh anakmu salat apabila mereka telah berusia tujuh tahun" (HR. Al-Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud). Adapun untuk anak perempuan, hak pengasuhannya akan berakhir apabila ia sudah baligh yang ditandai dengan haid.

Menurut ulama Mazhab Maliki, hak pengasuhan anak laki-laki berakhir apabila anak itu sudah baligh yang ditandai dengan keluarnya mani pertama dalam mimpi. Adapun untuk anak perempuan, hak pengasuhannya akan berakhir apabila anak perempuan itu memasuki jenjang perkawinan.

Menurut ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali, hak pengasuhan anak baik laki-laki maupun wanita akan berakhir *mumayyiz* atau berusia tujuh atau delapan tahun. Setelah itu anak-anak tersebut berhak memilih apakah akan tinggal dengan ibu atau ayahnya, jika keduanya telah bercerai. Akan tetapi, ulama Mazhab Hanbali mengatakan, apabila anak itu wanita dan mencapai umur tujuh tahun, di mana hak pengasuhannya telah berakhir, maka hak pengasuhannya pindah kepada ayah (Dahlan, 1996, p.418).

#### **Konsep Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ditentukan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menurut penjelasan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, bahwa anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan bangsa dan negara, setiap



anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Perlindungan anak sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, disebutkan penjelasan tentang pentingnya penyelenggaraan perlindungan anak. Penjelasan Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa Maraknya kejahatan terhadap anak di masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual, memerlukan peningkatan komitmen dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan Perlindungan Anak. Untuk efektivitas pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak diperlukan lembaga independen yang diharapkan dapat mendukung Pemerintah

dan pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Pada penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah disebutkan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Perlindungan terhadap anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap hak anak oleh pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menentukan asas-asas Perlindungan anak yang juga telah ada pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak, yaitu:

1. Asas Nondiskriminasi
2. Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak
3. Asas Hak Untuk Hidup, Kelangsungan Hidup dan Perkembangan
4. Asas Menghargai Partisipasi Anak

Hak Anak dalam pasal 1 angka 12 menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib

dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

### Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah kualitatif, dengan tujuan untuk mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah (Satori dan Komariah, 2011, p. 25).

Metode penelitian hukum kualitatif adalah suatu upaya yang sistematis dalam penelitian hukum. Termasuk di dalamnya adalah kaidah dan teknik untuk memuaskan keingintahuan peneliti pada suatu gejala yuridis atau cara untuk menemukan kebenaran dalam memperoleh pengetahuan (Muhammad, 2004, p. 14).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat (Soemitro, 1988, p. 106).

Artinya, peneliti melakukan pendekatan masalah serta penyelesaiannya berdasarkan kaidah-kaidah hukum sebagaimana yang ada dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Metode Analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah induktif. Yaitu berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa yang konkret, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus dan konkret itu digeneralisasi yang mempunyai sifat umum (Hadi, 2015, p. 57).

Artinya, penulis berusaha memaparkan pandangan Fikih *Hadhanah* terhadap konsep perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, kemudian melakukan analisis sedemikian rupa sehingga menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum.

### **Analisis Fikih *Hadhanah* Terhadap Konsep Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002**

Pengertian anak pada pasal 1 angka 1 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014).

Pada Fikih *Hadhanah*, tidak dijelaskan secara khusus pengertian tentang anak, tetapi para ulama Fikih hanya membahas tentang pengasuhan itu dimulai semenjak anak lahir sampai ia *mumayyiz*. Ulama Mazhab Hanafi

berpendapat bahwa hak pengasuhan anak laki-laki akan berakhir apabila anak itu sudah mampu berdiri dalam mengurus keperluannya, anak seperti ini, menurut mereka, biasanya telah berumur 7 tahun, untuk anak perempuan, hak pengasuhannya akan berakhir apabila sudah baligh yang ditandai dengan haid.

Menurut ulama Mazhab Maliki, hak pengasuhan anak laki-laki berakhir apabila anak itu sudah baligh yang ditandai dengan keluarnya mani pertama dalam mimpi. Adapun untuk anak perempuan, hak pengasuhannya akan berakhir apabila anak perempuan itu memasuki jenjang perkawinan.

Sedangkan menurut ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali, hak pengasuhan anak baik laki-laki maupun perempuan akan berakhir *mumayyiz* atau berusia tujuh atau delapan tahun (Dahlan, 1996, p. 418).

Dari analisis di atas, penulis menemukan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menentukan batasan usia dalam pengertian anak, sedangkan dalam Fikih *Hadhanah*, anak dianggap *mumayyiz* bila sudah ada kondisi fisik yang dianggap sebagai tanda bahwa anak itu telah memasuki usia baligh.

Menurut penulis, pengertian anak pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sudah bagus dalam menentukan pengertian anak, karena dibatasi oleh usia anak, sehingga seseorang belum dianggap dewasa jika belum berusia 18 tahun.

Dalam bidang ilmu Fikih, para ulama Fikih mendefinisikan *Hadhanah* yaitu melakukan pemeliharaan kepada anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akalunya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab (Ghozali, 2010, p. 175).

Hasil analisis Fikih *Hadhanah* di atas, penulis menemukan bahwa konsep perlindungan anak pada pasal 1 angka 2 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 di atas sangatlah relevan dengan konsep pemeliharaan anak pada Fikih *Hadhanah*, dikarenakan dalam Fikih *Hadhanah* tersebut perlindungan dilakukan kepada anak-anak baik laki-laki maupun perempuan, anak yang sudah dewasa tetapi belum *mumayyiz*, serta dari segi tujuannya keduanya saling menjaga dan melindungi anak dari sesuatu yang menyakiti dan merusak bagi anak, baik itu dari kekerasan maupun diskriminasi yang dapat mengganggu jasmani maupun rohaninya.

*Hadhanah* (Pengasuhan anak) juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tua, serta tanggung jawab

pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut bersifat berkesinambungan sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri (Nuruddin dan Tarigan, 2004, p. 293).

Menurut penulis, asas kepentingan terbaik bagi anak telah sesuai dengan konsep pemeliharaan anak yang ada di dalam Fikih *Hadhanah*, karena orang tua mendapatkan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang semestinya kepada anak, itu menunjukkan bahwa anak berada di posisi yang penting untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik dari orang tuanya.

Hak untuk hidup, kelangsungan dan perkembangan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yaitu hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014).

*Hadhanah* telah mengatur hak hidup dianggap sebagai hak yang paling berkaitan dengan keberadaan manusia di muka bumi. Ini merupakan hak alami bagi setiap individu dan termasuk nikmat yang dilimpahkan oleh Allah swt. islam memberikan hak hidup bagi anak dan mengancam orang yang menentang ketetapan islam dengan berbagai macam ancaman.

Allah Swt berfirman:

“Sesungguhnya, rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka karena kebodohan, lagi tidak mengetahui. Dan mereka mengharamkan apa yang Allah telah rezekikan pada mereka dengan semata-mata mengada-adakan terhadap Allah. Sesungguhnya, mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk” (Q.S. Al-An’am (6): 140)

Jika dianalisis sesuai dengan hak hidup yang terdapat pada Fikih *Hadhanah*, asas untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan sudah sangat sesuai, karena dalam Islam dilarang untuk membunuh anak, penulis juga sangat setuju dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 karena Undang-Undang tersebut melindungi hak hidup bagi anak, sehingga anak bisa tumbuh dan berkembang dengan baik, karena sudah ada Undang-Undang yang melindunginya.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi hidupnya (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014).

Pada Fikih *Hadhanah*, kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan dan pengajaran yang memungkinkan anak tersebut menjadi manusia yang mempunyai kemampuan dan dedikasi hidup yang dibekali dengan kemampuan dan kecakapan sesuai pembawaan bakat anak tersebut yang akan

dikembangkannya di tengah-tengah masyarakat (Nuruddin dan Tarigan, 2004, p. 294).

Penulis setuju dengan asas menghargai partisipasi anak pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, karena dalam Fikih *Hadhanah* telah dijelaskan bahwa orang tua wajib memberikan pendidikan dan pengajaran yang memungkinkan anak tersebut menjadi manusia yang mempunyai kemampuan dan dedikasi hidup yang dibekali dengan kemampuan dan kecakapan.

Dalam Fikih *Hadhanah*, hak-hak anak yaitu hak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, hak anak untuk disandarkan pada nasab ayahnya, hak hidup bagi anak, hak anak untuk mendapatkan perlindungan baik sandang, pangan maupun nafkah, serta hak anak untuk mendapatkan perlakuan adil dan tidak pilih kasih, dan anak yang baru lahir juga berhak untuk disusui oleh ibunya (Al-'Ik, 2012, p.130-137).

Dari sini dapat dilihat bahwa dalam Fikih *Hadhanah* hak-hak anak lebih banyak diberikan oleh orang tua atau keluarganya sendiri. Dari uraian diatas, penulis berpendapat bahwa hak-hak anak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 lebih menjelaskan secara terperinci tentang perlindungan terhadap hak-hak anak di luar hak anak dalam keluarganya.

Oleh karena itu, penulis setuju dengan hak-hak anak yang ada dalam Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2014, karena lebih menjelaskan secara terperinci, sehingga anak mendapatkan perlindungan hak-haknya bukan hanya dari keluarga, tetapi juga dari pihak-pihak lain.

Dari uraian diatas dapat dianalisis bahwa dalam bidang agama, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah menyatakan penyelenggaraan perlindungan anak sesuai dengan apa yang telah diperintahkan dalam Al-Qur'an Q.S. At-Tahrim ayat 6 tersebut, karena penulis menemukan bahwa Undang-Undang tersebut telah melindungi anak untuk berhak beribadah menurut agamanya dan menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya.

Penulis sangat setuju dengan Pasal yang telah mengatur penyelenggaraan perlindungan anak dibidang agama, karena anak bisa beribadah menurut agamanya, tanpa ada gangguan dari pihak luar

1. Dari hasil analisis Fikih *Hadhanah* terhadap konsep perlindungan anak dalam Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu sudah sesuai dengan Fikih *Hadhanah*, karena konsep perlindungan anak pada pasal 1 angka 2 dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 sangatlah relevan dengan konsep pemeliharaan anak pada Fikih *Hadhanah*.

Hal itu dikarenakan dalam Fikih *Hadhanah*

tersebut perlindungan dilakukan kepada anak-anak baik laki- laki maupun perempuan, anak yang sudah dewasa tetapi belum mumayyiz, serta dari segi tujuannya keduanya saling menjaga dan melindungi anak dari sesuatu yang membahayakan bagi anak baik itu dari kekerasan maupun diskriminasi yang dapat mengganggu jasmani maupun rohaninya.

#### Daftar Pustaka

- Abdussalam, R. & Adri Desasfuryanto (2016) *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PTIK.
- Ali, Mohammad Daud (2004) *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Al-Asqalani, Al-Hafizh Ahmad bin Ali bin Hajar (2015) *Bulughul Maram: Himpunan Hadits-hadits Hukum dalam Fikih Islam*, diterjemahkan oleh Izzudin Karimi, dari *Bulugh al-Maram Min Adillah al-Ahkam*. Jakarta: Darul Haq.
- Al-Fauzan, Saleh (2005) *Fiqih Sehari-hari*. diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk.. dari *Al-Mulakhkhasul Fiqhi*. Jakarta: Gema Insani. Dahlan, Abdul Azis (1996) *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve.
- Al-Husaini, Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar. t.th. *Terjemaham Kifayatul Akhyar Jilid 2*, diterjemahkan oleh Achmad Zaidun dan A. Ma'ruf Asrori, dari *Kifaayatul Akhyaar fii Alli Ghaayatil Ikhtishaar*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Al-'Ik, Khalid bin Abdurrahman. 2012. *Kitab Fiqh Mendidik Anak*, diterjemahkan oleh Dwi dan Aguk, dari *Tarbiyah al-Abna' wa al-Banat fi Dhau' al- Qur'an wa as-sunnah*. Yogyakarta: Diva Press.
- Al-Jarjawi, Ali Ahmad (2006) *Indahnya Syari'at Islam*, diterjemahkan oleh Faisal Saleh, dkk., dari *Hikmah at-Tasyri' wa falsafatuhu*. Jakarta: Insani Press.
- Al-Jaza'iri, Abu bakar Jabir (2016) *Minhajul Muslim: Konsep Hidup Ideal dalam Islam*, diterjemahkan oleh Musthofa 'Aini, dkk, dari *Minhajul Muslim*. Jakarta: Darul Haq. Dahlan, Zaini, dkk. (1999) *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Az-Zuhaili, Wahbah (2011) *Fiqih Islam Wa adillatuhu 10*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani.
- Djamil, M. Nasir (2013) *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ghozali, Abdul Rahman (2010) *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Hadi, Sutrisno (2015) *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hafsah (2016) *Kajian Perlindungan Hak Pendidikan Dan Agama Anak Dalam Keluarga Muslim Di Kota Medan*. *Jurnal Ahkam*, 16 (2).
- IAIN Syarif Hidayatullah (2002) *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

- Kalim, M. Syaiful (2014) *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak (Studi Analisis Regulasi, Pemahaman Dan Implementasi Di Kabupaten Jepara)*. Skripsi. Jepara: UNISNU
- Muhammad, Abdulkadir (2004) *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Maryandani, Ayu Nadia (2016) *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Penelantaran Oleh Orang Tua Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia*. Skripsi. Lampung: Universitas Lampung Bandar Lampung.
- Nashriana (2012) *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nuruddin, Amiur & Azhari Akmal Tarigan (2004) *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Prakoso, Abintoro (2016) *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Rini, Endang Setya (2006) *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Kabupaten Wonosobo*. Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Sabiq, Sayyid (1980) *Fikih Sunnah 8*, diterjemahkan oleh Mohammad Thalib, dari *Fiqhussunnah*. Bandung: PT Al Ma'arif.
- Saraswati, Rika (2015) *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Satori, Djam'an & Aan Komariah (2011) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Shihab, M. Quraish (2002) *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish (2012) *Al-Lubab: Makna, Tujuan, Dan Pelajaran Dari Surah- Surah Al-Qur'an*. Tangerang: Lentera Hati.
- Shofiani, Itsni (2014) *Studi Analisis Tentang Memperkerjakan Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Islam*. Skripsi. Jepara: UNISNU.
- Soekanto, Soerjono (1986) *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Soekanto, Soerjono (1990) *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta: Ind-Hill Co.
- Soemitro, Ronny Hanitijo (1988) *Metodologi penelitian Hukum dan Jurimetri*. Semarang: Ghalia Indonesia.
- Syarifuddin, Amir (2011) *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.

